

BAB II

ISBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Kata *isbat* berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*.

¹Sedangkan menurut *fiqh* nikah secara bahasa berarti *وهو إلوطع والضم* artinya *"bersenggama atau bercampur"*.² Para ulama' ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli *fiqh* berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.³ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya

¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 1990, hlm.339

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm.1

³ *Ibid.*, hlm.2

⁴ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktion voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.⁵

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (isbat nikah)
5. Penetapan wali adhol

⁵ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm.41.

Produk perkara voluntair adalah penetapan Nomor perkara permohonan diberi tanda P. misalnya: Nomor 125/ Pdt.P/1996/PA/ Btl.⁶ Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declaratoire*).

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asa kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “*kebenaran sepihak*”. kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya,⁷ sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoire* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan

⁶ *Ibid*

⁷ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm.73

dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bawa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama", pada ayat (3) disebutkan : isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan yang dilakukan oleh

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁸

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang; baik oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undang Republik Indonesia.⁹

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan) oleh Undang-Undang.¹⁰

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama;

⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000, hlm.137.

⁹ Nasrudin Salim, "isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003, hlm 70

¹⁰ *Ibid*

tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani. Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.¹¹ Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problem lanjutan seperti bagaimana jika

¹¹ Prof. H. A. Wasit Aulawi, “*Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*”, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996, hlm. 22

penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.¹²

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU N0.1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

¹² *Ibid*, hlm. 22

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.¹³ Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan

¹³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990. hlm. 935

untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.¹⁴

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.¹⁵

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-

¹⁴ H.A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 144

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 107

masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekconan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁶

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Dilingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.¹⁷

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi; "kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini

¹⁶ *Ibid*, hlm. 107

¹⁷ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, hlm. 69-70.

dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁸

3. Legalisasi Perkawinan

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA.

Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian histories. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *konkreto*.¹⁹ Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 108.

berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”²⁰

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya.²¹ Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.

Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 164 yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.²²

Dalam menangani masalah perdata hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU No. 14/1974 Tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman).²³

²⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 475.

²¹ Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm. 110.

²² H. A. Mukti Arto. *op. cit.* hlm. 140

²³ *Ibid.*, hlm.140.

4. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat nikah. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah, selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau yang mewakilinya.²⁴ Bila pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin maka proses ini dapat diteruskan.

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 berbunyi ; “ bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, sedang bagi mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan.

²⁴ M.Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IND-HILL, CO, 1985, hlm. 163.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi yaitu :

1. Pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk
2. Kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Tentang cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan 9 dan juga pasal 2 peraturan pelaksana yang meliputi tahap-tahapnya antara lain:

a. Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh seseorang atau calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis jika dapat dilakukan jika ada pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain orang tersebut harus ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

Pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, dan didalamnya juga harus dinyatakan nama, umur, Agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai.

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat perkawinan menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga harus diteliti tentang hal-hal seperti yang disebutkan oleh pasal 6 Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya setelah diadakan penelitian yang sebaik-baiknya, dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak menerima saja yang ditemukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi pegawai pencatat perkawinan juga menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan harus segera memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersangkutan.

Perkawinan juga menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan harus segera memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersangkutan

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk

melakukan perkawinan yang meyakinkan, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pegawai pencatat perkawinan menempelkan surat pengumuman yang ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah wilayahnya meliputi wilayah tempat perkawinan itu dilangsungkan dan ditempat kediaman masing-masing calon mempelai di tempat ditentukan sehingga mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan selain memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat waktu dan tempat perkawinan itu akan dilangsungkan.

Adapun maksud perkawinan itu seperti diterangkan dalam pasal 8, adalah memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila perkawinan itu diketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaan orang yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 2 bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat perkawinan dan khusus untuk yang beragama Islam, juga ditandatangani oleh wakil nikah atau yang mewakilinya.

Penandatanganan itu dilaksanakan sesudah dilangsungkan upacara pernikahan yakni setelah diucapkannya akad nikah bagi yang beragama Islam.

Akta perkawinan itu oleh pegawai pencatat perkawinan dibuat rangkap 2, helai pertama disimpan di kantor pencatatan (KUA atau KCS), sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan nikah tersebut (pasal 13 PP No.9 Tahun 1975) kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta nikah yang mirip dengan buku nikah sebagai bukti otentik bagi masing-masing suami istri.

5. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”.²⁵ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Agar tejamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

²⁵ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1975.²⁶

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

Di dalam Al Quran dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al Baqorah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ وَلَا يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ

Artinya: ‘’Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kau menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan

²⁶ Pasal 5 KHI

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis....” (Q.S. Al Baqarah: 282).²⁷

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak elakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah agar dilakukan pencatatan untuk arsip.²⁸

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang-piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah suatu dalam teks yang disepakati itu.²⁹

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut *al- Syatibi* merupakan dalil

²⁷ Departemen agama, *op. cit.* hlm. 70

²⁸ Muh. Nasib Ar Rifa'i, *Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Riyad: Maktabah Am'arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 463.

²⁹ Sayyid quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, et al., “*Tafsiar Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'an*”, Jilid I, Jakarta: Gema Insai Press, 2000, hlm. 296.

qath'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).³⁰ Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

³⁰ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 121